



PUTUSAN

Nomor 382/Pdt.G/2020/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan xxxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx,
RT. 002 RW. 001, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx
xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu Muhammad Fadil,
S.H. dan Lalu Muhammad Faisal, S.H., M.H., keduanya
Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Lalu Muhammad Fadil,
S.H. dan Rekan yang beralamat di Kampung Jorong Daya Desa
Wanasaba Kecamatan Wanasaba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
11/SK.PDT/ADV.SEL/VI/2020 tanggal 1 Juni 2020 yang terdaftar
dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor
W22-A4/156/SK/Hk.05/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 sebagai
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 17 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 382/Pdt.G/2020/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 08 Maret 2006 bertempat di xxxxx xxxxxx xxxx, RT. 002 RW.001, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 85/III/16/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 23 Maret 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxx xxxxxx xxxx, RT. 002 RW. 001, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak:
 - a. Shafa 'Afifah Ramdhani, perempuan, umur 13 tahun (ikut Pemohon);
 - b. Muhammad Omar Mujahid, laki-laki, umur 10 tahun (ikut Pemohon);
 - c. Nisrina Ulfah Aulia, perempuan, umur 7 tahun (ikut Pemohon);
 - d. Muhammad Haikal, laki-laki, umur 4 tahun (ikut Pemohon);
 - e. Muhammad Azka Rabbani, laki-laki, umur 1 tahun 5 bulan (ikut Termohon);
3. Bahwa sejak tahun 2008 pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon memiliki watak yang keras dan jarang mendengarkan nasihat Pemohon setiap kali dinasihati oleh Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami oleh Termohon;
 - b. Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua Pemohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 17 Januari 2020 dan akibatnya Pemohon

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Termohon ke orang tua Termohon dan sejak saat itu, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasihati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang tanggal 8 Juni 2020, Pemohon dan Termohon *in person* dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mesnawi, S.H.) tanggal 15 Juni 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada sidang tanggal 20 Juli 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 1 dan 2 benar adanya;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 3. A dan b tidak benar, yang benar adalah saya (Termohon) berusaha untuk menjadi seorang istri yang patuh dan taat kepada suami, tetapi setiap kali Pemohon berbicara selalu dengan kata-kata yang kasar membentak dan selalu menyakitkan sehingga menimbulkan perselisihan dan perdebatan yang berkepanjangan;
3. Bahwa justru kenyataan yang terjadi Pemohon justru menikah lagi dengan seorang janda anak satu pada hari Senin tanggal 20 April 2020 bertepatan dengan hari pertama sidang dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa sebagaimana dengan dalil permohonan yang lain serta kenyataan sekarang ini pernikahan kami sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
5. Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini mohon dianggap ditolak seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Termohon mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik pada sidang tanggal 27 Juli 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar pernyataan Termohon bahwa Pemohon selalu berbicara dengan kata-kata kasar membentak dan selalu menyakitkan. Yang benar adalah saya (Pemohon) berbicara dengan nada agak tinggi ketika

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak menghiraukan imbauan saya (Pemohon) ketika Termohon diperintah melaksanakan tugasnya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga, dan itu tidak terjadi setiap saat dan buka tanpa alasan;

2. Bahwa benar Pemohon menikah lagi pada tanggal 20 April 2020, adapun pernikahan itu terjadi karena desakan dari orang tua dan keluarga saya yang menginginkan saya menikah secepatnya, mereka mengkhawatirkan kalau saya (Pemohon) ada keinginan rujuk lagi dengan Termohon di masa-masa iddah;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon berharap kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan talak Pemohon;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik pada sidang tanggal 10 Agustus 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap pada apa yang telah Termohon sampaikan pada acara jawaban tanggal 20 Juli 2020 terhadap permohonan Pemohon dan menolak seluruh Replik Pemohon;
2. Terhadap Replik Pemohon angka 1 tidak perlu Termohonanggapi, cukup Yang Mulia Majelis Hakim yang menilai dalam pertimbangannya nanti;
3. Terhadap Replik Pemohon angka 2 yang mengakui bahwa tanggal 20 April 2020 Pemohon melangsungkan pernikahan atas desakan orang tua dan keluarga untuk supaya Pemohon tidak mengembalikan Termohon selaku istrinya kembali, itu sangat tidak beralasan tanpa ada keinginan langsung dari Pemohon untuk menikah, karena yang akan menikah itu adalah Pemohon, bukan orang tua Pemohon, apalagi Pemohon seorang yang berpendidikan dan sewaktu Termohon masih menjadi istri dari Pemohon, Pemohon sering meninggalkan Termohon berselingkuh dengan wanita lain,

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terbukti dengan hari pertama panggilan sidang Pemohon menikah dengan seorang janda anak satu;

Berdasarkan atas duplik Termohon atas replik Pemohon, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon tanggal 20 Juli 2020 seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti pada sidang tanggal 24 Agustus 2020 sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203162703790002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tanggal 31 Oktober 2012, yang telah di-nazegellen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 85/III/16/2006 ats nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tanggal 23 Maret 2006, yang telah di-nazegellen dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi

1. Nama Muslih, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu;
- bahwa saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon telah menceraikan Termohon di luar sidang Pengadilan Agama dan Pemohon sekarang sudah menikah lagi;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Pemohon tidak mengantar Termohon ke rumah orang tuanya saat diceraikan tetapi orang tua Termohon datang menjemput Termohon;

- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

2. Nama SAKSI 2 binti H. Lalu Syahrip, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, saudara kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;

- bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu;

- bahwa saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon telah menceraikan Termohon di luar sidang Pengadilan Agama dan Pemohon sekarang sudah menikah lagi;

- bahwa saksi tahu Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain tanggal 20 April 2020;

- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Pemohon menceraikan Termohon karena Termohon kurang memperhatikan anak-anaknya, contoh kalau anaknya minta makan Termohon tidak menghiraukan;

- bahwa saksi tahu Termohon keluar rumah untuk mengajar di sekolah dua kali dalam sepekan;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti surat dan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi pada sidang tanggal 31 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Nama Inaq Sulasni binti Amaq Mahsum, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Pohgading, xxxxxxxxx

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, ibu kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- bahwa saksi tahu Termohon saat menikah dengan Pemohon masih kuliah duduk di semester 6 di Mataram;
- bahwa saksi tahu Pemohon sebelum menikah bekerja sebagai pegawai honorer di Kantor Gubernur;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di kos di Mataram;
- bahwa saksi masih membiayai Termohon kuliah walaupun sudah menikah;
- bahwa saksi tahu Termohon setelah selesai kuliah tinggal bersama di rumah Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu;
- bahwa saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon telah menceraikan Termohon di luar sidang Pengadilan Agama;
- bahwa saksi tahu Pemohon tidak mengantar Termohon ke rumah saksi saat diceraikan tetapi saksi datang menjemput Termohon;

2. Nama Anwar bin Amaq Sulaemi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pohgading, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, saudara kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar ada keributan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon mencukupkan keterangan satu orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa dalam tahap kesimpulan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengabulkan permohonan Pemohon, demikian juga Termohon tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Termohon dalam konvensi mengajukan gugatan balik atau rekonvensi pada sidang tanggal 20 Juli 2020. Karena itu, formasi dalam gugatan rekonvensi menjadi berubah. Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya cukup disebut Penggugat, sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya cukup disebut Tergugat;

Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah saat ini Penggugat memelihara dan menjaga satu orang anak dari lima orang anak yang diperoleh dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, yang masih balita umur 1,7 tahun yang membutuhkan biaya hidup sehari-hari;

Berdasarkan hal tersebut, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya kebutuhan sehari-hari anaknya yang masih balita sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada sidang tanggal 27 Juli 2020, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat saat ini memelihara dan menjaga satu dari lima anak yang kami dapatkan dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, yang masih berusia 1,7 Tahun;
2. Bahwa keinginan Penggugat untuk menuntut Tergugat membayar kebutuhan sehari-hari anak saya (Tergugat) yang berada di bawah pemeliharaan dan penjaan Penggugat sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan tidak bisa Tergugat penuhi, hal ini dikarenakan penghasilan Tergugat sendiri hanya sejumlah ± Rp2.379.273,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) belum dipotong setoran kredit motor, rekening air, rekening listrik, bayar uang sekolah tiga

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak saya (Tergugat) yang sudah masuk sekolah ditambah lagi dengan biaya kebutuhan hidup sehari-hari saya, istri dan anak-anak saya. (daftar gaji dan biaya hidup Pemohon terlampir);

3. Bahwa Tergugat sanggup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak saya (Tergugat) yang berada di bawah pemeliharaan dan penjaagaan Penggugat tapi tidak dengan nominal yang ditentukan besarnya oleh Penggugat;

4. Bahwa Tergugat sanggup membayar tuntutan Penggugat hanya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada sidang tanggal 10 Agustus 2020, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat tentang permintaan uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya anaknya yang satu orang berumur 1,7 tahun yang bersama Penggugat sesungguhnya tidak lah seberapa, karena kebutuhan anak bukan hanya popok atau susu formula tetapi butuh biaya juga untuk kesehatan anak;

2. Begitu pun tentang penghasilan Tergugat yang mengatakan bahwa penghasilannya (gaji) sebagai Perangkat Desa di Desa Selaparang xxxxxxxx ± Rp2.379.273 (dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) tidak bisa menjadi alasan bagi Tergugat untuk berdalih, karena di samping gajinya sebagai Perangkat Desa Tergugat juga ada usaha lain yaitu jual beli mobil;

3. Bahwa kemampuan Tergugat dalam hal materi, bisa dilihat dari setiap datang bersidang dalam perkara *a quo* Tergugat selalu datang dengan menggunakan mobil bagus, jadi tidak beralasan kalau Tergugat mengatakan dirinya tidak mampu atau tidak berdaya;

4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan kesanggupan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anaknya yang berada dalam pengasuhan Penggugat sepatutnya dibuktikan dengan perbuatan, tetapi justru semenjak perkara *a quo* berjalan Tergugat tidak pernah sekali pun memenuhi kebutuhan anaknya apalagi Penggugat untuk diberikan haknya yang selama dipulangkan ke rumah orang tua,

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah diberikan hak-haknya yaitu biaya nafkah iddah.

Walaupun faktanya Tergugat sekarang sudah mempunyai istri baru;

Berdasarkan atas replik Penggugat atas jawaban Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak jawaban Tergugat seluruhnya berkaitan uang/biaya hidup anak yang dalam pengasuhan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kebutuhan sehari-hari anaknya sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya;

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan bantahannya, baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa dalam tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat sanggup memberikan nafkah anak tetapi besarnya tidak seperti gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo Pasal 154 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki watak yang keras dan jarang mendengarkan nasihat Pemohon setiap kali dinasihati oleh Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami oleh Termohon dan Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua Pemohon, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 17 Januari 2020 dan akibatnya Pemohon menyerahkan Termohon ke orang tua Termohon dan sejak saat itu, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan kenyataan sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, tetapi Termohon membantah penyebabnya. Menurut Termohon, Termohon berusaha untuk menjadi seorang istri yang patuh dan taat kepada suami, tetapi setiap kali Pemohon berbicara selalu dengan kata-kata yang kasar membentak dan selalu menyakitkan dan Pemohon telah menikah lagi dengan seorang janda anak satu pada hari Senin tanggal 20 April 2020 bertepatan dengan hari pertama sidang dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon membantah telah berbicara dengan kata-kata kasar membentak dan selalu menyakitkan. Menurut Pemohon, Pemohon berbicara dengan nada agak tinggi ketika Termohon tidak menghiraukan imbauan Pemohon ketika Termohon diperintah melaksanakan tugasnya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga, dan itu tidak terjadi setiap saat dan buka tanpa alasan. Pemohon mengakui telah menikah lagi dengan perempuan lain pada tanggal 20 April 2020;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu ibu kandung dan saudar kandung Pemoho, telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama, ternyata saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun saja tetapi sejak bulan 8 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena Pemohon

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menceraikan Termohon di luar sidang Pengadilan Agama dan Pemohon sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua, ternyata saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun saja tetapi sejak bulan 8 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena Pemohon telah menceraikan Termohon di luar sidang Pengadilan Agama disebabkan Termohon kurang memperhatikan anak-anaknya, contoh kalau anaknya minta makan Termohon tidak menghiraukan, dan Pemohon sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanggal 20 April 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu ibu kandung dan saudara kandung Termohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama, ternyata saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun saja tetapi sejak bulan 7 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena Pemohon telah menceraikan Termohon di luar sidang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua, ternyata saksi tidak pernah mendengar ada keributan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon serta bukti surat dan bukti saksi dari Pemohon dan Termohon yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;
- bahwa sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu Pemohon menceraikan Termohon di luar sidang Pengadilan Agama dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang, bahkan Pemohon sudah menikah lagi di bawah tangan dengan perempuan lain;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon memenuhi unsur-unsur alasan perceraian atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian secara sah di Pengadilan maka para pihak haruslah orang-orang yang terikat perkawinan secara sah. Dan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan secara sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dapat melakukan perceraian, sepanjang memenuhi alasan perceraian menurut hukum;

Menimbang, bahwa peristiwa Pemohon menceraikan Termohon di luar sidang Pengadilan Agama sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang, bahkan Pemohon sudah menikah lagi di bawah tangan dengan perempuan lain, dan telah didamaikan oleh Majelis Hakim dan Mediator namun tidak berhasil, menunjukkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi, oleh karena itu rumah tangga yang demikian memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian"*;

Menimbang, bahwa selain berpisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan tugas atau kewajiban masing-masing, karena itu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kemaslahatan untuk dipertahankan, maka perceraian menjadi jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan/atau untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Alquran, Surat Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya, “Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut ternyata tidak dicapai oleh Pemohon dan Termohon, sehingga jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, maka pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, jenis talak yang diberikan izin untuk dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara *a quo* tidak ada gugatan atau tuntutan dari Termohon mengenai mut'ah dan nafkah iddah sebagai akibat perceraian, namun berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, dan

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah serta nafkah anak-anak sampai berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah, Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda;

Menimbang, bahwa kewajiban mut'ah itu sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam Alquran sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة: 241)

Artinya, "Untuk wanita-wanita yang diceraikan (diberi) *matâ'* menurut kepatutan sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa"

Menimbang, bahwa untuk menentukan mengenai besaran mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Poin III.A.2 menyebutkan, "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak";

Menimbang, bahwa Termohon telah mendampingi Pemohon sejak tahun 2006 dan telah melahirkan 5 anak;

Menimbang, bahwa Termohon diceraikan dengan alasan yang tidak terbukti karena kesalahan Termohon, tetapi justru Pemohon malah melangsungkan perkawinan di bawah tangan dengan perempuan lain yang itu tidak seharusnya dilakukan Pemohon karena Pemohon masih terikat perkawinan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kendatipun saat ini penghasilan Pemohon hanya sekitar 2,3 juta per bulan, namun hal itu tidak dapat membebaskannya dari pemberian mut'ah. Apalagi Pemohon masih muda, sarjana dan berbadan sehat. Kewajiban memberikan mut'ah kepada Termohon harus dijadikan motivasi atau penyemangat untuk berusaha lebih gigit lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pemohon patut dihukum memberikan mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah, Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah;

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah iddah itu sejalan dengan Sabda Nabi Muhammad SAW. dalam Hadits sebagai berikut:

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

Artinya, "Nafkah dan tempat tinggal itu menjadi hak bagi seorang wanita yang dicerai suaminya dalam talak raj'i (suami masih memiliki hak rujuk kepada istrinya)"

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah, setelah mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri sebagaimana amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dihukum memberikan nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak";

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang maksud selengkapnya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi semula adalah Termohon dalam konvensi dan Tergugat dalam rekonvensi semula adalah Pemohon dalam konvensi. Untuk selanjutnya cukup disebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 R.Bg. dan di hubungkan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Penggugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi;

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah apabila terjadi perceraian Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak bernama Muhammad Azka Rabbani sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan hanya menyanggupi sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran gugatannya Penggugat tidak mengajukan alat bukti satu pun, demikian juga Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan bantahannya. Walaupun demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak, Majelis Hakim menilai tuntutan itu sesuai hukum sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah anak, setelah mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri sebagaimana amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut dihukum memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena setiap tahun terjadi kenaikan harga barang atau turunnya nilai uang maka nafkah anak harus dilakukan penyesuaian setiap tahunnya dengan tambahan 10% (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, pembayaran nafkah anak untuk bulan pertama dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon hal-hal sebagai berikut:

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah);

yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Azka Rabbani sekurang-kurangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dengan tambahan 10 % setiap tahun, dan dibayar pertama mulai sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriah oleh **Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.** dan **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **NIM ZUHRI, B.A.** sebagai

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon dan di luar hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

t t d

t t d

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, M.A.

t t d

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

t t d

NIM ZUHRI, B.A.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	540.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	656.000,00

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan putusan ini diberikan atas permintaan Kuasa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 30 September 2020. untuk keperluan : Dokumen Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Salinan putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Selong
Panitera,

Mesnawi, S.H.

AMAR PUTUSAN

Nomor:382/Pdt.G/2020/PA.Sel.

Putus : 28 September 2020

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon hal-hal sebagai berikut:
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah);

yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Azka Rabbani sekurang-kurangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dengan tambahan 10 % setiap tahun, dan dibayar pertama mulai sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Yang di PBT adalah Pemohon yaitu : PEMOHON

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No. 382/Pdt.G/2020/PA.Sel